



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO



RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Sempurna sehingga atas limpahan rahmat dan hidayahNya “RENCANA STRATEGIS” (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Disparbud) Tahun 2021 – 2026 dapat disusun sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo dan bersifat indikatif. Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan OPD yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo.

Implementasi Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA), dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Disparbud Kabupaten Wonosobo.

KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO

AGUS WIBOWO, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19731019 199302 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Disparbud Kabupaten Wonosobo sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2021-2026. Penyusunan Renstra Disparbud disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek RI, RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Disparbud adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021- 2026) sehubungan dengan fungsi Disparbud serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan. Fungsi Renstra Disparbud akan memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome

(hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Disparbud merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Disparbud telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, Renstra K/L (Kemenparekraf, Kemendagri, Kemendikbud dan ristek, dan LIPI), RTRW dan KLHS.


Sesuai pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo merupakan Dinas tipe B yang melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan. yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan di seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Proses penyusunan Renstra Disparbud Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar .1.1
Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1. juga dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Wonosobo;
- 2) Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan logical framework;
- 3) Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11)

10. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 - 2032;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah yang harus dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

- 1).Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- 2).Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah;
- 3).Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- 4).Menjadi acuan penyusunan Renja setiap tahun dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis /Renstra Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN

WONOSOBO,

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN WONOSOBO

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Wonosobo,

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten/ Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati/ Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 02 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi, yaitu:


1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
2. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
5. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan di seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam tipologi perangkat daerah B. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pelaksana di bidang pariwisata dan kebudayaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Destinasi, Bidang Pemasaran, dan Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Adapun struktur bagan organisasi sebagaimana Gambar 2.1 sebagaimana berikut:

**Gambar 2.1 Bagan Organisasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo**



Sumber : Perbup Nomor 29 Tahun 2018

2.1.1. Kepala Dinas

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi kreatif serta kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi kreatif serta kesekretariatan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi kreatif serta kesekretariatan;
4. Pelaksanaan pengembangan strategi dan program untuk peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan kebudayaan Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan dalam rangka pelestarian Cagar Budaya Daerah, sejarah lokal, nilai-nilai tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga adat, serta museum skala Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan umum, kerjasama dan fasilitasi bagi penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Daerah;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
8. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretariat

Tugas : Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan Kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, pengoorganisasian, asset, tatat usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, dan pemberdayaan masyarakat seta pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Perencanaan Evaluasi, Pelaporan dan Sistem informasi Manajemen.**

Tugas : penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- b. **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.**

Tugas : penyiapan dan pengkoordinasian urusan keuangan dan pengelolaan asset, penatalaksanaan hukum, pengorganisasian, ketatalaksanaan, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2.1.3. Bidang Destinasi Pariwisata

Tugas : Perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang destinasi pariwisata, meliputi pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata dan usaha wisata.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang destinasi pariwisata;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang destinasi pariwisata;
3. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, dan kerjasama di bidang destinasi pariwisata;
4. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, serta pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata daerah;
5. Pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat lokal;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata Bidang Destinasi terdiri dari 2 seksi yaitu :

a. Seksi Daya Tarik Wisata

Tugas : penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang daya tarik wisata daerah, serta pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata.

b. Seksi Usaha Wisata

Tugas : penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha pariwisata, meliputi pengembangan, fasilitasi dan pelayanan pariwisata yang diselenggarakan oleh pengelola usaha pariwisata dan

pengusaha pariwisata dengan mengutamakan kepuasan wisatawan.

2.1.4. Bidang Pemasaran

Tugas :Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemasaran pariwisata, meliputi pengelolaan dan pengembangan promosi dan kemitraan pariwisata.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemasaran pariwisata;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemasaran pariwisata;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang pemasaran pariwisata;
4. Penyiapan pemasaran destinasi pariwisata dan produk pariwisata dengan mengutamakan kepuasan wisatawan, dan pengembangan skema pemasaran yang fokus dan berorientasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan;
5. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata, serta pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
6. Pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan masyarakat, desa, swasta, antar pemerintah, dan lembaga pariwisata lainnya untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan di Daerah;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata.

Bidang pemasaran terdiri dari 2 seksi yaitu :

a. Seksi Promosi

Tugas : penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi wisata, meliputi pengembangan promosi pariwisata Daerah yang berorientasi pasar, fasilitas pembentukan Badan Promosi Pariwisata

Daerah, pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi pariwisata berbasis Sistem Informasi Manajemen Pariwisata, pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata, serta pelaksanaan branding, slogan, motto atau *tagline* pariwisata Daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

b. Seksi Kemitraan

Tugas : penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan pemasaran pariwisata meliputi pengembangan kerjasama pemasaran, mendorong pelaksanaan *event* dan pemasaran produk wisata Daerah, pembinaan masyarakat wisata, pengenalan kepariwisataan, dan pembinaan hubungan dengan media umum dan media wisata serta organisasi kepariwisataan untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan di daerah.

2.1.5. Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

Tugas : Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif, meliputi pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya, serta ekonomi kreatif pariwisata.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya serta ekonomi kreatif;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya serta ekonomi kreatif;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni dan budaya serta ekonomi kreatif;
4. Pembinaan dan pelayanan pelaku seni dan budaya serta pengusaha/kelompok ekonomi kreatif dalam pelaksanaan dan pembangunan kepariwisataan di Daerah;

5. Pelaksanaan dan pengembangan serta pelestarian seni dan budaya Daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengelolaan, kerjasama dan pelestarian Cagar Budaya Daerah, sejarah lokal, nilai-nilai tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga adat, serta museum skala Daerah;
7. Penyelenggaraan pelayanan umum, dan fasilitas pengembangan dan pelestarian seni dan budaya serta pengembangan ekonomi kreatif di Daerah;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif, Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 2 seksi yaitu :

a. Seksi Seni dan Budaya

Tugas : menyiapkan merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang seni dan budaya Daerah, meliputi pengembangan, kerjasama dan pelestarian seni dan budaya daerah, pelestarian Cagar Budaya Daerah, sejarah lokal, nilai-nilai tradisi, Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga adat, museum skala Daerah, serta fasilitas dan pelaksanaan *festival* seni dan *event* budaya daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya Daerah.

b. Seksi Ekonomi Kreatif

Tugas : menyiapkan merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, meliputi pengembangan, fasilitasi, pengembangan dan kerjasama peningkatan ekonomi Daerah melalui kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu/kelompok untuk menciptakan daya kreasi

dan daya cipta individu/kelompok yang bernilai ekonomis diantaranya, kegiatan periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (*handicraft*), desain, *fashion*, film, video, dan fotografi permainan interaktif, musik, seni pertunjukan penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan penembangan.

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD. UPTD sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo memiliki jumlah personil adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut :

TABEL 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo

NO	URAIAN	PENDIDIKAN						Jml
		S	SM	SM	D	S	S2	
1	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I	1						1
	Juru (Ic)	1	1					2
	Juru Tingkat I (Id)	1	2					3
2	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat			4				4
	Pengatur (IIc)							
	Pengatur Tingkat I (IId)			3				3
3	Penata Muda (IIIa)			1	2	3		6
	Penata Muda Tingkat I			1		4		5
	Penata (IIIc)				1	2	1	4
	Penata Tingkat I (IIId)					5	1	6
4	Pembina (IVa)						3	3
	Pembina Tingkat I (IVb)						1	1
	Pembina Utama Muda							
	JUMLAH							38

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dari tahun 2016-2020 cukup signifikan untuk berkontribusi dalam pemasukan pendapatan asli daerah dari sector pariwisata dan mampu menggerakkan perekonomian rakyat dengan pesatnya kunjungan wisatawan ke Wonosobo. Capaian di bidang kebudayaan juga sangat

signifikan. Capaian kinerja bidang pariwisata dan kebudayaan mengalami penurunan akibat wabah pandemic covid 19 yang berdampak pada semua usaha pariwisata dan pelaku seni budaya. Hal ini terlihat dari persentase penurunan kunjungan wisatawan terhadap kunjungan wisatawan di tahun 2019 sebesar 48,39%. Adapun total pendapatan tahun 2020 juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 43,56%.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 1,08%. Tidak ada kunjungan wisatawan ke Wonosobo mulai bulan April hingga bulan Juni 2020. Hal tersebut karena adanya pembatasan sosial kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Wonosobo, serta larangan kunjungan ke Indonesia dari beberapa negara akibat pandemi Covid-19. Tingkat capaian kinerja ini disajikan pada tabel-tabel. dibawah ini.

TABEL
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pengembangan Nilai Budaya																		
1	Persentase kebudayaan /tradisi yg ditetapkan sebagai tradisi /kebudayaan daerah				40%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	50%	40%	30%	20%
2	Persentase komunitas filantropi aktif				45%	50%	55%	60%	65%	100,00%	100%	100%	100%	80%	55%	50%	45%	40%	15%
3	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya berbasis kearifan lokal				60%	65%	70%	75%	80%	60,00%	75%	80%	80%	80%	0 %	10%	10%	5%	0 %
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya														0,00%	0, %	0 %	0%	0%
1	Rasio Benda Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik				60%	65%	67%	70%	72%	60%	65%	67%	70%	72%	0,00%	0%	0, %	0 %	0%
2	Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan				51%	55%	57%	58%	60%	29,87%	65%	67%	67%	70 %	21,13%	10 %	10,20%	9 %	10%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

	3	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya				11%	12%	13%	14%	15%	568%	2,08 %	6495 %	6495 %	568%	557,0%	-9,9%	6482%	6481 %	5530 %
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya																			
	1	Rasio kelompok kesenian yang terdaftar terhadap kelompok kesenian yang ada				65%	67%	68%	69%	70%	60%	0,75	80%	80%	70%	-5%	8%	12%	11%	0%
	2	Persentase kelompok kesenian aktif				50%	50%	50%	70%	80%	59,10 %	50%	75%	75%	80%	9,10%	0%	25%	5, %	0%
4	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya																			
	1	Rasio kerjasama daerah bidang kebudayaan terhadap seluruh kerjasama daerah				10%	10%	20%	20%	20%	0,10%	0,15	60%	60%	60%	-9,90%	5%	40%	40%	40%
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																			
	1	Persentase kenaikan kunjungan per obyek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata				10%	15%	20%	25%	30%	26,40 %	22,35 %	?	0	1%	16,40%	7,35%		-25%	-10%
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata														0%	0%	0%	0%	0%	
	1	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				10%	10%	12%	14%	16%	1,64%	2,40 %	?	?	10%	-7,86%	-7,60%			-6%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

	2	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan				10%	15%	20%	25%	30%	26,40 %	34,93 %	47,39 %	47,39 %	10%	16,40%	19,93%	27,39%	22,39%	-20%
	3	Persentase Kunjungan wisatawan nusantara				10%	15%	20%	25%	30%	26,85 %	98,92 %	?	?	5%	16,85%	83,92%			-25%
	4	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara terhadap seluruh wisatawan									0,23%	0,20 %	- 0,15%	- 0,15%	0%	0,23%	0,20%	-0,15%	0,15 %	0%
	5	Rata-rata lama tinggal wisatawan				24%	25%	27%	30%	33%	0,4	1,1				16 %	85%	-27%	-30%	-33 %
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif																			
	1	Jumlah komunitas ekonomi kreatif				40%	60%	60%	70%	75%	16%	40%	60%	70%	50%	-24 %	-20%	0%	0%	-25%
	2	Persentase komunitas kreatif yang terfasilitasi dalam ruang/arena kreasi				40%	60%	80%	90%	90%	50,00 %	76%	86,8%	86,8%	20%	10%	16%	6,80%	3,20 %	-70%
	3	Persentase orang kreatif yang menjadi wirausaha				10%	15%	20%	25%	35%	31,51 %	35%	31%	31%	10%	21,51%	20%	11%	6%	-25%
	4	Persentase produk kreatif yang terfasilitasi pameran				10%	15%	20%	25%	30%	87,50 %	90%	90%	90%	20%	77,50%	75%	70%	65%	-10%
4	Program Pengembangan Kemitraan																			
	1	Persentase kerjasama pariwisata terhadap seluruh MOU				0%	0%	1%	1%	1%	6,25%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	6,05%	0,90%	0,70%	0,5%	0,30%

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Wonosobo selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel 2.6 berikut dibawah ini:

Tabel 2.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO**

Uraian	Anggaran pada tahun ke- dalam ribuan				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- dalam ribuan						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Program Pengembangan Nilai Budaya	520.000.000	1.710.000.000	1.243.000.000	1.710.000.000	100.000.000	519.395.000	1.647.652.663	1.146.672.000	1.647.652.663	99.688.875	99,88	96,35	92,25	96,35	99,69		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		350.000.000	250.000.000	350.000.000			244.945.650	328.549.800					97,98	93,87	-		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya		2.610.013.000	3.417.000.000	2.610.013.000	315.982.892		2.450.982.120	1.815.366.300	2.450.982.120	303.587.600		93,91	53,13	93,91	96,08		
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		350.000.000	70.000.000	342.244.000	177.000.000		342.244.000	58.280.000	342.244.000	164.323.990		97,78	83,26	100,00	92,84		
Program pengembangan ekonomi kreatif (program Penyediaan Fasilitas Kreasi Bagi Orang Kreatif)	200.000.000	420.000.000	300.000.000	400.000.000	161.500.000	199.540.000	419.500.000	299.208.000	388.993.431	159.778.380	99,77	99,88	99,74	97,25	98,93		

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	710.000.000	2.855.000.000	1.387.421.118	3.638.038.000	964.094.000	708.585.000	2.761.955.270	1.322.407.948		923.192.880	99,80	96,74	95,31	-	95,76		
Program Pengembangan Kemitraan		450.000.000	115.000.000	50.000.000			449.081.216	110.339.500	50.000.000			99,80		100,00	-		
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.000.000.000	1.865.000.000	13.674.536.000	14.387.879.200	16.137.961.200	398.958.000	1.828.343.500	13.574.645.528	13.609.979.977	2.822.588.363	9,97	98,03	99,27	94,59	17,49		
Program Pelayanan Administrasi Kantor	210.285.000	343.515.000	489.540.000	570.495.326		190.588.087	319.515.014	454.465.234	570.495.326		90,63	93,01	92,84	100,00	-		
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	50.259.150	380.596.000	250.697.000	311.495.326		43.335.100	362.860.328	236.506.692	311.307.544		86,22	95,34	94,34	99,94	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				10.000.000					7900300					79,003			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Identifikasi tantangan dan peluang merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan supaya organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi

2.4.1. Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Analisis terhadap permasalahan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan terhadap pilar pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Sementara Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui: pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif; fasilitasi kekayaan intelektual; dan perlindungan hasil kreativitas.

A. Potensi Pengembangan Destinasi pariwisata

Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/ sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata, terdapat sejumlah potensi sekaligus sebagai kekuatan Wonosobo untuk dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, antara lain:

1. Kekayaan dan Keragaman Sumber Daya Pariwisata Wonosobo

2. Pertumbuhan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah dan Destinasi

Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah Kondisi Konektivitas dan Aksesibilitas Interregion Kabupaten Wonosobo dengan wilayah sekitarnya Perkembangan wilayah kabupaten tentunya tidak terlepas dengan wilayah di sekitarnya dan simpul-simpul pusat pertumbuhan lainnya. Simpul penting yang mempunyai nilai strategis di Kabupaten Wonosobo yaitu simpul pusat kegiatan wilayah (PKW) Wonosobo dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng. Keberadaan KSPN Dieng menjadi daya tarik tersendiri bagi perkembangan wilayah dan hubungannya dengan wisatawan yang berasal dari luar Wonosobo. Daya saing pariwisata Wonosobo akan terus membaik seiring dengan upaya dalam melakukan pemerataan infrastruktur sehingga mendukung konektivitas antarkawasan. Pembangunan infrastruktur harus dihubungkan dengan tempat-tempat wisata, agar kawasan wisata menjadi trigger (pemicu) pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas menjadi salah satu faktor pendukung untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo.

3. Indonesia Sebagai Negara Tujuan Investasi yang Prospektif Prospek dan peluang investasi

Bidang pariwisata di Wonosobo menunjukkan bahwa kondisi bisnis dan ekonomi Wonosobo yang terus membaik pasca krisis ekonomi global telah membuat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia semakin bagus. Secara umum, ada 3 (tiga) hal pokok yang selalu menjadi pertimbangan pengusaha dalam melakukan investasi:

- Stabilitas politik dan keamanannya memberikan kepastian berusaha.
- Birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa melayani keinginan pengusaha tetapi tetap dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

- Mampu memberikan iklim yang kondusif untuk berusaha, sehingga pengusaha dapat memperoleh keuntungan, karena perusahaan bukanlah badan sosial. Namun demikian, investasi kepariwisataan saat ini relatif belum optimal untuk menggerakkan industri pariwisata secara lebih merata di berbagai wilayah provinsi dan destinasi pariwisata di Wonosobo.

4. Atensi dan Sikap Positif Masyarakat Terhadap Kepariwisataannya Serta Potensi Wilayah Pedesaan

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah. Karakter keramahtamahan masyarakat Indonesia pada umumnya telah dikenal luas oleh masyarakat dunia, sehingga hal tersebut merupakan modal yang sangat penting dalam konteks kepariwisataan, mengingat esensi pariwisata adalah hubungan interaksi antara wisatawan sebagai tamu (guest) dengan masyarakat atau penduduk setempat sebagai tuan rumah (host). Potensi penduduk di wilayah pedesaan dengan karakter kehidupan yang khas dan terbangun dari budaya yang hidup dalam masyarakat lintas generasi juga merupakan potensi dan kekuatan dalam kerangka pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan diversifikasi daya tarik serta daya saing pariwisata Wonosobo. Potensi daya tarik yang sebagian besar ada di daerah pedesaan apabila mampu dikelola melalui pendekatan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan secara terpadu, sangat dimungkinkan dapat memberi nilai tambah tidak saja dari aspek ekologis, edukatif, dan aspek sosial budaya, tetapi juga nilai tambah dari aspek rekreatif dan aspek ekonomis yang bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa, sekaligus meminimalisir tingkat kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di pedesaan.

B. Potensi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dalam kerangka pembangunan Pemasaran Pariwisata, terdapat sejumlah potensi yang telah berkembang sebagai modal utama dalam mendorong akselerasi pemasaran pariwisata, antara lain:

1. Potensi Pasar Wisman dan Wisnus yang Terus Tumbuh

Pasar wisatawan mancanegara yang terus tumbuh pesat setiap tahunnya dan potensi outbound yang tinggi dari

sejumlah negara-negara pasar wisatawan menyediakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

2. Citra Positif yang Terbangun Melalui Berbagai dan Peristiwa Penting Citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing perlu terus dibangun melalui berbagai cara, sehingga pencitraan positif akan terus terangkat dan terinformasikan secara luas, untuk mendorong wisatawan memiliki minat dan motivasi berkunjung ke Indonesia.

3. Peran Media dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Adaptif

Di sektor media, juga ditandai dengan semakin banyaknya media (elektronik/cetak/online) dan perusahaan pembuat film yang melakukan peliputan/pembuatan program/film di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Tingginya jumlah pengguna media sosial baik di dunia maupun di Indonesia, dan sifatnya yang memungkinkan komunikasi dua arah, saling berbagi konten dan informasi serta jangkauannya yang luas menjadikan media sosial sebagai salah satu media promosi ideal bagi industri pariwisata pada umumnya dan Disparbud pada khususnya.

4. Kemitraan Pemasaran yang Semakin Luas Dibangun di Kalangan Pelaku Pariwisata. Salah satu kunci penting dalam pengembangan strategi pemasaran adalah dikembangkannya kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata di sektor swasta. Kemitraan pemasaran dilaksanakan dalam bentuk co-marketing dan co-branding atau keterlibatan public-private partnership dalam memasarkan pariwisata, yang akan mampu memperluas jangkauan target pemasaran serta meningkatkan kualitas kinerja dan mengefektifkan sumber daya yang dimiliki pemerintah dari segi pembiayaan pelaksanaan kegiatannya.

5. Pemanfaatan konsep Marketing 4.0 untuk menarik wisatawan ke Wonosobo. Didorong perkembangan teknologi yang memungkinkan proses produksi, pemasaran, distribusi

dan sebagainya menjadi lebih efektif dan efisien. Pendekatan Marketing 4.0 mengombinasikan interaksi online dan offline antara perusahaan dengan pelanggan. Namun, konsep Marketing 4.0 memiliki risiko yang berasal dari penggunaan teknologi online yaitu maraknya cyber Army atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan tertentu untuk menyebarkan keresahan atau berita bohong yang tujuannya mengganggu stabilitas dan merusak persaingan usaha yang sehat. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah atau Disparbud dan para pelaku usaha pariwisata untuk mengonfirmasi setiap isu yang diragukan kebenarannya.

C. Potensi Pembangunan Industri Pariwisata.

Dalam kerangka pembangunan Industri Pariwisata, terdapat sejumlah potensi yang telah berkembang sebagai modal utama dalam mendorong akselerasi industri pariwisata, antara lain:

1. Pariwisata Menciptakan Rantai Nilai Usaha yang Luas dan Beragam Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan rantai nilai kegiatan yang luas dengan berbagai jenis usaha sehingga mampu menciptakan lapangan usaha yang luas bagi masyarakat. Keterkaitan dan sinergi antar mata rantai usaha kepariwisataan merupakan faktor kunci yang membuat industri pariwisata berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan wisatawan selaku konsumen. Penguatan sinergitas antar mata rantai pembentuk industri
2. Daya Saing Produk dan Kredibilitas Bisnis Dalam penilaian tingkat daya saing kepariwisataan, Wonosobo memiliki keunggulan dari sisi daya saing sumber daya pariwisata serta daya saing harga. Keunggulan daya saing tersebut diharapkan akan menjadi modal untuk menggerakkan pilar-pilar lain sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi, khususnya dari sisi manajemen atraksi/ daya tarik wisata, fasilitas pariwisata maupun aksesibilitas pariwisata. Upaya peningkatan daya saing produk dan kredibilitas bisnis terus didorong oleh Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui berbagai bentuk bimbingan teknis dan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan didorong secara lebih intensif kedepannya.

3. Tanggung Jawab Lingkungan yang Semakin Tinggi Era Pariwisata hijau (*green tourism*) dan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*), telah menumbuhkan kesadaran yang luas dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan untuk dapat mengelola dan memberikan perhatian pada aspek-aspek kelestarian lingkungan, melalui pengembangan paket-paket wisata yang mengandung unsur edukasi lingkungan (*eco-tourism*) maupun penerapan prinsip daur ulang terhadap material atau bahan pendukung operasional usaha pariwisata. Dari sisi pasar wisatawan juga semakin berkembang preferensi untuk memilih destinasi pariwisata yang lebih mengemban misi-misi pelestarian/tanggung jawab lingkungan. Sehingga potensi tersebut memberi peluang bagi destinasi pariwisata di Indonesia untuk lebih mewujudkan pengelolaan daya tarik dan produk wisata yang berwawasan lingkungan.

D. Potensi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Dalam a m k e r a n g k a p e m b a n g u n a n K e l e m b a g a a n kepariwisataan, terdapat sejumlah potensi yang dapat diberdayakan sebagai modal utama dalam mendorong p e r a n k e l e m b a g a a n y a n g l e b i h e f e k t i f m e n d u k u n g pembangunan kepariwisataan nasional, antara lain:

- 1) Penguatan Organisasi Dalam konteks Organisasi Kepariwisata

Upaya membangun organisasi yang solid dalam mendukung pembangunan keparwiisataan terus diperkuat pemerintah sehingga dapat terwujud tata kelola kepariwisataan yang semakin baik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dinataranya melalui pembentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah, pembentukan DMO (*Destination Management Organization*), dan sebagainya. Dalam konteks internal, reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan lembaga untuk mendukung pariwisata sebagai portofolio pembangunan Wonosobo juga semakin diperkuat melalui berbagai koordinasi kebijakan, penyusunan, dan evaluasi program kelembagaan dan tata laksana; perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan e-government;

koordinasi kebijakan, penyusunan, evaluasi program dan pembinaan integritas sumber daya manusia aparatur; koordinasi kebijakan, penyusunan dan evaluasi program pelayanan publik.

2) SDM Kepariwisata

Peningkatan produk pariwisata dalam kerangka memenangkan persaingan global, harus diimbangi oleh ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada pada tataran operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran akademisi, teknokrat, dan profesional.

3) Bonus Demografi Indonesia Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi, yaitu kondisi pertumbuhan penduduk terutama penduduk usia produktif (15-64 tahun). Ini merupakan suatu kesempatan karena bonus demografi adalah sumber pertumbuhan ekonomi akibat adanya konsumsi yang tinggi, peningkatan investasi dan produktivitas serta penurunan angka ketergantungan. Bonus demografi selain sebagai potensi pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi bencana demografi jika tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik. Perubahan struktur penduduk merupakan peluang untuk memanfaatkan produktivitas penduduk usia produktif agar mendorong pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya melalui pariwisata. Adanya bonus demografi merupakan potensi bagi industri pariwisata dengan ketersediaan SDM yang dapat diserap menjadi tenaga kerja pariwisata.

E. Potensi Pembangunan Ekonomi Kreatif

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif, terdapat beberapa potensi yang dimiliki, yaitu:

- 1) Wonosobo memiliki keragaman budaya yang tinggi, yang mencakup kuliner, kriya, musik, dan seni pertunjukan. Pengembangan ekonomi kreatif di Wonosobo memiliki kekuatan berupa kekayaan kearifan lokal. Sumber daya budaya merupakan kekayaan peradaban Wonosobo yang berasal dari interaksi sosial masyarakat, yang menjadi bagian dari kepribadian dan identitas suatu masyarakat, yang dapat

dijadikan sebagai bahan baku dalam proses kreasi dan produksi karya kreatif.

- 2) Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner. Kekayaan alam memberikan peluang sangat besar kepada Indonesia sebagai pemasok energi dan bahan-bahan baku untuk produk-produk inovasi dan kreatif pada subsektor kriya dan kuliner. Pelaku kreatif dapat berkreasi dengan kekayaan alam yang ada dan menjadikan produk kreatif khas dari masing-masing daerah.
- 3) Bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia muda) sangat dominan. Bonus demografi akan menjadi potensi yang besar bagi pariwisata. Bonus demografi juga akan memberikan peluang bagi sektor ekonomi kreatif. Penduduk di usia produktif ini dapat diarahkan menjadi orang kreatif yang berkualitas untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang bersumber dari jumlah penduduk usia produktif akan menjadi modal sosial yang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif. Meningkatnya jumlah orang kreatif ini merupakan akibat dari semakin berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai industri kreatif sehingga mendorong peningkatan permintaan produk kreatif. Sehingga, peningkatan jumlah dan kualitas orang kreatif harus ditingkatkan oleh pemerintah dengan cara Pendidikan kreatif serta peningkatan kapasitas tenaga kerja kreatif.
- 4) Jumlah kelas menengah Indonesia sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis pasar domestik. Target pasar dari produk ekonomi kreatif ialah penduduk kelas menengah dengan pola konsumsi yang cenderung mengutamakan experience dan berdasarkan keinginan. Pola konsumsi kelas menengah memiliki willingness to pay terhadap suatu produk yang diinginkan bernilai tinggi. Hal tersebut yang akan diprediksi meningkatkan permintaan terhadap produk kreatif serta pertumbuhan dari ekonomi kreatif.

2.4.2. Bidang Kebudayaan

Pembangunan merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan keberdayaan warga negara untuk menjalani kehidupan secara berkualitas dan bermartabat. Untuk itu, pembangunan harus mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk kebudayaan. Pembangunan kebudayaan telah dilaksanakan dengan baik, namun masih bertumpu pada upaya pelestarian budaya. Sementara upaya untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan masih belum optimal. Padahal Wonosobo yang merupakan cikal bakal kebudayaan Mataram Kuno memiliki khazanah budaya yang melimpah

Khazanah budaya lokal Wonosobo tersebut bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Khazanah budaya bangsa tersebut merupakan sumber daya yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Dengan kekayaan budaya yang dimiliki, seharusnya Wonosobo bisa menjadi daerah yang mampu mendapatkan nilai ekonomi lebih atas hasil karya budaya. Namun pada kenyataannya kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan. Sehingga masyarakat dan para pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari sumber daya kebudayaan yang dimiliki. Minat masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya juga masih rendah.

Guna meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, serta tata kelola pembangunan yang efektif dan efisien.

Tantangan dan peluang pembangunan di bidang kebudayaan mengacu pada Undang-Undang yaitu pembangunan kebudayaan yang mampu meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui:

6. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, mencakup:
 - a. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal untuk memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotongroyong, dan kerja sama antarwarga; dan
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum, arsip, dan perpustakaan di daerah.
7. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat, mencakup:
 - a. Pengembangan produk seni, budaya, dan film;
 - b. Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional;
 - c. Pelestarian cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - d. Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim.
8. Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, mencakup:
 - a. pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup;
 - b. pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan
 - c. pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

9. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia, mencakup:
 - a. pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara; dan
 - b. penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri.
10. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan, mencakup:
 - a. pengelolaan dana abadi kebudayaan/dana perwalian kebudayaan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan;
 - d. pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu; dan
 - e. pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan. Berdasarkan pada gambaran umum kondisi daerah, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Wonosobo yang akan diselesaikan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kunjungan wisatawan
2. Menurunnya pendapatan sektor pariwisata
3. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan
5. Masih minimnya pelaku ekonomi kreatif yang menjadi wirausaha
6. Belum optimalnya pengelolaan dan penetapan cagar budaya
7. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya, termasuk untuk wisata sejarah/budaya

Tabel 3.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Pendapatan sektor pariwisata masih rendah	Kurang/menurunnya kunjungan wisatawan	adanya pandemi COVID-19	daya beli/kemampuan masyarakat yang menurun	
				kepercayaan masyarakat terhadap	

				keamanan industri pariwisata dan ekonomi kreatif belum pulih	
				Belum semua pelaku industri/ pengelola wisata mampu menerapkan CHSE	
				meningkatnya beban operasional pengelola wisata	
			Infrastruktur Destinasi Pariwisata yang belum memadai	sarana dan prasarana/fasilitas yang masih kurang	jumlah obwis, jumlah kunjungan
				aksesibilitas belum optimal	jarak obwis, kunjungan
				pemanfaatan teknologi dan inovasi pada destinasi pariwisata	
		pemenuhan target PAD sektor	Adanya kendala dalam	kesulitan untuk mengetahui realisasi	

		wisata belum maksimal	mencapai PAD	pendapatan sesungguhnya dari sektor wisata	
				nilai /tiket masuk obwis yang masih tidak berubah selama beberapa tahun sehingga masih terlalu rendah	
				operasional dan pemeliharaan obwis milik Pemkab belum sesuai harapan	
				belum ada kontribusi dari obyek wisata desa/swasta terhadap PAD	
2	Lama tinggal wisatawan masih rendah (1,2 h)	Kurangnya daya tarik dan daya saing wisata di Kab Wonosobo	Faktor Pendukung Pariwisata	sistem informasi pariwisata masih belum optimal (pengembangan basis data)	data kunjungan wisatawan, TIC
				standarisasi destinasi dan objek wisata belum dilaksanakan	data kunjungan, petugas /pengelo

					la, uspar
				pengembangan dan promosi pariwisata belum optimal	data kunjungan wisatawan, TIC
			Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal	Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap pariwisata	data desa wisata, pokdarwis, pemandu dll
				pengembangan dan masa depan desa wisata	
				penguatan kelembagaan dan tata kelola destinasi wisata	
				rendahnya atraksi wisata oleh masyarakat	
		Belum terbentuknya Pasar Wisata Domestik (Wonosobo)	Belum ada sinergi dan kolaborasi antara elemen pendukung kegiatan wisata	Masing-masing pelaku masih melakukan pengembangan usaha dan jaringan pemasaran sendiri-sendiri	Data elemen pelaku wisata

				Icon strategi pemasaran belum di sokong jaringan/OPD pendukung	Data anggota elemen pelaku wisata dan usahanya
				kurangnya Inovasi, kreasi yang menggali potensi daerah dan mampu memenuhi dan bersaing dengan kebutuhan pasar wisata	Data permasalahan dan potensi wisata
				Tidak ada koordinasi antar elemen pariwisata	
			Jaringan Pasar dan Promosi Wisata yang ada belum maksimal	Pelaku pemasaran wisata yang masih melakukan pemasaran mandiri	Kegiatan pemasaran bersama lintas Kabupaten, Nasional dan Internasional
				Promosi wisata	Kesertaa

				yang masih dilakukan secara mandiri	n promosi wisata di luar daerah
				Belum membangun kerjasama dengan penyelenggara perjalanan. (Pesawat Terbang, Kereta Api)	
3	Masih rendahnya prosentase Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.	Terbatasnya jumlah pelaksanaan sidang kajian rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).	1). Tidak semua pemilik Objek Diduga Cagar Budaya yang kooperatif dengan rencana penetapan Cagar Budaya.	- Terbatasnya jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang dikuasai/dikelola Pemerintah Daerah, yang lebih memudahkan upaya penetapan Cagar Budaya.	Data ODCB yang dikuasai/dimiliki Pemkab.
					Data Cagar Budaya yang sudah ditetapkan

					an oleh Bupati.
					Data Cagar Budaya yang sudah terdata/diinventarisir oleh Dinas/TACB.
			2). Penemu Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) belum semua kooperatif melaporkan temuan ODCB ke Pemkab/TA CB.	- Paradigma masyarakat yang masih kurang memahami tentang esensi Cagar Budaya, karena masih minimnya dukungan upaya sosialisasi Cagar Budaya.	- Data ODCB yang dilaporkan oleh masyarakat
					- Data anggaran Sosialisasi Cagar Budaya

				- Terbatasnya dukungan anggaran untuk pemberian kompensasi/insentif ke pemilik/penguasa Cagar Budaya	Data jumlah anggaran dari APBD untuk kompensasi/insentif
			3) Keterbatasan waktu, dokumen dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan sidang kajian rekomendasi	- TACB Kabupaten baru dapat dibentuk melalui SK Bupati di bulan Agustus 2019 setelah tersertifikasinya calon anggota TACB melalui Bintek Kemendikbud.	SK TACB
				- Dukungan anggaran fasilitasi dan sarpras untuk TACB yang semakin turun.	Data APBD/DPA
				- Belum adanya anggota TACB yang berlatarbelakang arsitek.	SK TACB

4	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya, termasuk untuk wisata sejarah/budaya	Belum adanya museum cagar budaya sebagai sarana perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya, selain media edukasi dari sisi sejarah dan budaya.	Terdapat ketentuan Perda no 1 tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya yang kurang selaras dengan aturan hukum yang lain dan/atau sulit dalam implementasinya.	Revisi masih proses	Perda dalam	Perda Nomor 1 Tahun 2018
		Kajian pengambilan kepemilikan situs cagar budaya yang signifikan, belum dapat dilakukan	Belum dapat dilakukan kajian studi kelayakan pengambilan situs cagar budaya Bongkotan oleh Pemkab	usulan anggaran belum diakomodir		Dokumen rapat tentang koordinasi
		- Belum dapat dilakukan	Belum dapat dilakukan	usulan anggaran belum diakomodir		DPA /APBD.

		nya langkah strategis untuk pendirian museum cagar budaya.	kajian studi kelayakan pendirian museum cagar budaya dan studi lanjutan penataan desain ruang museum.		
5	Belum optimalnya upaya pembinaan kepada penghayat kepercayaan	Kurang sinkronnya upaya pembinaan kepada penghayat kepercayaan	- belum semua penghayat terdata di Dinas dan bergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI)	- Masih adanya kelompok penghayat yang kurang membuka diri untuk bergabung dalam wadah MLKI di bawah binaan Dinas.	Dokumen penetapan MLKI
			- keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM Dinas	- Belum adanya tambahan SDM dan masih perlunya Bintek SDM	data jumlah SDM

6	Terbatasnya penyelenggaraan Festival Seni Budaya level nasional-internasional sebagai media pemajuan kebudayaan, mendukung pariwisata daerah dan optimalisasi peran pelaku budaya.	masih perlunya perjuangan untuk membangun event budaya yang berkelas/berstandar nasional/internasional yang mampu mengundang animo wisatawan.	- Terjadi refocusing anggaran APBD dan APBN untuk event budaya yang merupakan kolaborasi dengan Kemdikbud.	- terjadi pandemi Covid-19 yang penanganannya membutuhkan waktu dan biaya, serta perlunya adaptasi kegiatan yang mengundang kerumunan massa.	data covid-19 Kabupaten Wonosobo.
7	Belum optimalnya upaya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan berupa pelatihan dan pemanfaatan/ekspresi seni budaya termasuk jumlah festival yang representatif	Terbatasnya sarana prasarana latihan dan ekspresi seni budaya yang representatif di wilayah Kabupaten .	a. Belum berhasilnya upaya mencari dukungan anggaran revitalisasi Zona Kreatif Mendala dan pengadaan sarpras	- Keterbatasan APBD	APBD/DPA

	di wilayah Kabupaten.				
				Belum adanya dukungan anggaran dari Bekraf/Kementerian.	
			b. keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM Dinas	Belum adanya tambahan SDM dan masih perlunya Bintek SDM	data jumlah SDM
			c. Keterbatasan dukungan APBD untuk festival seni budaya	- prioritas pembangunan budaya/karakter manusia, masih belum dapat bersaing dengan pembangunan di sisi urusan wajib pelayanan dasar	APBD/D PA
8	Pendokumentasian objek kebudayaan sebagai upaya perlindungan kebudayaan belum optimal dibandingkan	Masih terbatasnya upaya menyusun buku-buku hasil kajian dan pendokumentasian objek	Upaya penyusunan kajian dan penyusunan buku harus dilakukan secara bertahap terhadap objek	Keterbatasan anggaran	Data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

	objek yang sudah terdata dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.	kebudayaan sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	kebudayaan Daerah		
9	Jumlah objek Kebudayaan yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dan/atau terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual masih terbatas.	- terkendalanya upaya kajian/penyusunan dokumen dukung objek kebudayaan tersebut.	- Minimnya literasi untuk mendukung upaya kajian	- Minimnya dokumentasi objek kebudayaan oleh seluruh stakeholder terkait.	Data WBTb dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah ditetapkan
			- keterbatasan anggaran	- keterbatasan APBD	data APBD
10	Kajian sejarah Wonosobo belum optimal	Kajian sejarah termasuk kajian ulang Hari	- masih diperlukan upaya menyusuri berbagai	- Dukungan anggaran masih kurang.	data APBD

		Jadi kabupaten Wonosobo belum dapat dijalankan dengan semestinya	naskah kuno dan bukti-bukti valid berkaitan dengan sejarah Wonosobo		
				- Keterbatasan akses data	kajian terdahulu yang perlu dimutakhirkan.
11	Minimnya jumlah regulasi di sisi budaya	belum adanya perda yang mengatur tentang pelestarian objek kebudayaa n non bendawi	- terkendala belum adanya PP turunan dari UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	- masih kurang lengkapnya regulasi di sisi budaya di level Pusat	UU Nomor 5 tahun 2017
12	Fungsi Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) dan Dewan Kesenian Daerah (DKD) serta	Penataan lembaga yang masih perlu dimaksimalkan	- Sinergitas yang masih kurang	- tingginya ego sektoral	SK lembaga

	berbagai lembaga kebudayaan belum optimal.				
				- Kurangnya fasilitas pendukung	- data kegiatan organisasi
				- kurangnya koordinasi antar lembaga	
				-kurangnya kaderisasi	
				- masih perlunya penataan pengurus	
13	Kurang optimalnya pendataan kelompok seni	- Belum semua kelompok seni terdaftar/disahkan	- Belum terserapnya informasi secara optimal ke semua kelompok seni	- Kurangnya pemahaman pelaku seni	data pengesahan kelompok seni
			- Kurangnya kesadaran kelompok seni	- Lemahnya pengetahuan pelaku seni di daerah	
14	Rendahnya daya saing produk dan pelaku	Rendahnya kualitas SDM ekonomi	Pembangunan SDM Kreatif	Belum terintegrasinya kurikulum pendidikan	Kurikulum pendidikan yang

	ekonomi kreatif	kreatif		kreatif dalam pendidikan formal dan non formal	sinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif
				Masih rendahnya kualitas pelaku ekraf yang tersertifikasi	data pelaku ekraf yang memiliki sertifikasi profesi ekraf
			Fasilitasi ruang apresiasi ekspresi dan kolaborasi bagi pelaku/komunitas ekonomi kreatif	masih minimnya ruang apresiasi ekspresi dan kolaborasi bagi pelaku/komunitas ekonomi kreatif	data pelaku yang terakomodir dalam ruang kreatif, data pelaku/produk ekraf yang terfasilitasi dalam pameran/event ekonomi

					kreatif
		Minimnya infrastruktur ekonomi kreatif untuk menghubungkan antar pelaku ekraf dan stakeholders strategis lainnya	Infrastruktur Ekonomi Kreatif	sarana dan prasarana/fasilitas kreatif hub dan inkubator bisnis ekraf kabupaten masih kurang	Data ruang/zona kreatif
				Sentra pemasaran brand ekraf lokal belum optimal	Data ruang pameran/showroom produk ekonomi kreatif baik digital maupun offline
				Infrastruktur ekonomi digital masih kurang	Data lokasi

		Rendahnya pelaku ekraf yang menjadi wirausaha	Pembiayaan dan Perlindungan ekonomi kreatif	masih minimnya akses pembiayaan dan permodalan untuk sektor ekonomi kreatif	data pelaku/komunitas ekraf yang bermitra dengan lembaga keuangan
				Rendahnya kesadaran para pelaku ekraf untuk melengkapi produk dan jasanya sesuai standarisasi mutu produk	Data produk dan jasa ekraf yang memiliki perijinan dan standarisasi produk sesuai
				Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dalam memproses perolehan hak kekayaan intelektual	data produk ekraf yang memiliki sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

		Minimnya akses pasar produk ekraf	Lemahnya jejaring pengembangan ekonomi kreatif	Sistem informasi ekonomi kreatif masih belum optimal (pengembangan basis data terintegrasi)	Data pelaku ekraf, data lembaga /komunitas ekraf
				pengembangan dan promosi ekraf belum optimal	Data media promosi ekraf baik offline maupun online
				Minimnya forum bersama kolaborasi antar pelaku/komunitas ekonomi kreatif	data forum sinergi kolaborasi antar pelaku ekraf dan stakeholders terkait.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Mendasari penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata guna mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo telah menetapkan Visi dan Misinya selama lima tahun ke depan (2021 – 2026), yaitu ***Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju Dan Sejahtera*** “.

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mengandung 3 (tiga) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang berdaya saing; (ii) Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang maju; (iii) Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Sejahtera.

3.2.2. Misi

Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo harus selaras dengan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo telah menetapkan Visi dan Misinya selama lima tahun ke depan (2021 – 2026). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkontribusi langsung pada misi dua yaitu ***Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.***

Dalam konteks misi meningkatkan perekonomian di sector pariwisata dapat dicapai melalui upaya – upaya sebagai berikut:

- 1) mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, aksesibel, berwawasan lingkungan, berbudaya, meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) mengembangkan pemasaran pariwisata yang koordinatif, integratif, sinergis, efektif, efisien, beretika dan menjunjung nilai-nilai religius dan sopan santun dalam meningkatkan kunjungan wisata.
- 3) mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif, efisien, berdaya saing, kredibel, kemitraan antar sektor

yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

- 4) membangun kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mendorong terwujudnya destinasi pariwisata yang asri dan berkelanjutan, industri pariwisata yang kreatif dan inovatif, dan pemasaran pariwisata yang beretika dan berdaya saing.

3.2.3. Program Unggulan

Misi tersebut diatas dijabarkan dalam penjabaran misi tersebut kemudian dituangkan ke dalam program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari 5 program unggulan, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mendukung program unggulan nomor 1 (satu) yaitu, **Wonosobo Maer**, merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan aksetabilitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mengolah daya tarik pariwisata, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan yang didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas baik pada sumberdaya manusia maupun sarana prasarananya.

Program unggulan Wonosobo Maer di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan meliputi :

1. Pengembangan 5 destinasi pariwisata prioritas

Pembangunan dan pengembangan amenities wisata serta studi kelayakan di 5 destinasi pariwisata prioritas kabupaten yang meliputi :

- 1) Kawasan Telaga Menjer dan sekitarnya (Maron)
- 2) Kawasan Kalianget dan sekitarnya
- 3) Kawasan koridor Candiyan-Keseneng (Reco dan Candiyan)
- 4) Kawasan Waduk Wadaslintang (Kumejing, Lubang sewu, somogede)

5) Kawasan Gunung Lanang Mergolangu (Gunung Lanang)

2. Inisiasi Geopark Dieng

- 1) Fasilitas persiapan kelembagaan pengelola Geopark Dieng dan pariwisata terintegrasi
- 2) Fasilitasi pembentukan Geopark Dieng

3.2.4. Faktor Penghambat dan Pendorong

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo di bidang pariwisata dan kebudayaan terdampak faktor penghambat dan factor pendorong sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengembangan pariwisata.
- 2) Kualitas SDM pengelola wisata masih rendah dalam pengembangan pariwisata.

2. Faktor Pendorong

- 1) Kemajuan teknologi di bidang Informasi dan komunikasi memudahkan pengembangan pariwisata di daerah.
- 2) Penetapan Borobudur sebagai prioritas pembangunan pariwisata nasional, berdampak pada pembangunan wisata di beberapa kabupaten di sekitarnya.
- 3) Pembangunan infrastuktur di kabupaten sekitar Wonosobo seperti bandara di Purworejo, pembangunan jalan tol batang –dieng, berdampak pada kemudahan akses bagi wisatawan untuk hadir di Wonosobo.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo selaras dengan visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Bersama, Berdaya Saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam

mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi ini tertuang dalam (sembilan) misi Kemenparekraf RI (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Penyusunan Rensta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 mendukung pencapaian Visi Propinsi yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi mendukung Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat Dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupate Wonosobo berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Wonosobo 2011-2031, yaitu mewujudkan Kabupaten Wonosobo berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah di bidang pariwisata dan kebudayaan sebagai berikut:

1. **Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.**

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dapat dilaksanakan dengan strategi-strategi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kawasan objek wisata unggulan;
- b. Mengembangkan agrowisata;
- c. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
- d. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.

2. **Peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah.** Peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Wonosobo dapat dilaksanakan dengan strategi-strategi berikut:

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan;
- b. Melestarikan upacara tradisional seni dan budaya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil telaah dari gambaran umum kondisi daerah, isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan sektor pariwisata masih rendah
2. Lama tinggal wisatawan masih rendah
3. Masih rendahnya prosentase Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya, termasuk untuk wisata sejarah/budaya.
5. Belum optimalnya upaya pembinaan kepada penghayat kepercayaan.
6. Terbatasnya penyelenggaraan Festival Seni Budaya level nasional-internasional sebagai media pemajuan kebudayaan, mendukung pariwisata daerah dan optimalisasi peran pelaku budaya.
7. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan berupa pelatihan dan pemanfaatan/ekspresi seni budaya termasuk jumlah festival yang representatif di wilayah Kabupaten.
8. Pendokumentasian objek kebudayaan sebagai upaya perlindungan kebudayaan belum optimal dibandingkan objek yang sudah terdata dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Pendokumentasian objek kebudayaan sebagai upaya perlindungan kebudayaan belum optimal dibandingkan objek yang sudah terdata dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
9. Jumlah objek Kebudayaan yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dan/atau terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual masih terbatas.
10. Kajian sejarah Wonosobo belum optimal
11. Minimnya jumlah regulasi di sisi budaya
12. Fungsi Komite Seni Budaya Nusantara (KSNB) dan Dewan Kesenian Daerah (DKD) serta berbagai lembaga kebudayaan belum optimal.
13. Kurang optimalnya pendataan kelompok seni
14. Rendahnya daya saing produk dan pelaku ekonomi kreatif

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pembangunan bidnag pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran serta pengukuran indikator keberhasilan kinerja. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Berkembangnya potensi sektor pariwisata	Rata-rata	3,0	3,0	3,50	3,5	3,5
			pengeluaran	0-	0-	-	0-	0-
			belanja	4,5	4,5	5,00	5,0	5,0
			(<i>spending of money</i>) wisatawan	0	0		0	0
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Indeks	65,	67,	69,0	71,	73,
			Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	00	00	0	00	00

	dalam pelayan an publik	dan akuntab el						
--	----------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Dalam formulasi strategi, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi dalam hal ini Menteri dan seluruh pejabat tinggi negara.

Kerangka strategis yang menjadi strategic dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wobosobo tahun 2021-2026 dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 5.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera		
Misi	:	Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian pariwisata dan koperasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Berkembangnya potensi pariwisata	Spending of money wisatawan	Peningkatan kelembagaan dan kapasitas pelaku pariwisata /ekonomi kreatif melalui standarisasi dan sertifikasi	
			Peningkatan daya tarik sarpras dan promosi pariwisata	
			Pengembangan desa wisata berbasis agroindustri lokal	

		Pengembangan ekonomi kreatif
		Optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja. Perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026 dijabarkan dalam enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pemerintahan pilihan dan lima unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan non urusan.

Khusus untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibagi menjadi :

6.1. Bidang Kebudayaan

6.1.1. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan, persentase obyek budaya yang dilestarikan, persentase obyek budaya yang terinventarisir.

6.1.2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kelompok seni pertunjukan

tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten

6.1.3. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kenaikan koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya

6.1.4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase cagar budaya yang ditetapkan dan persentase kenaikan jumlah obyek diduga cagar budaya yang terdata.

6.2. Bidang Pariwisata

6.2.1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada peningkatan kelembagaan dan kapasitas pelaku pariwisata/ekonomi kreatif melalui standarisasi dan sertifikasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kelembagaan pariwisata, persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi serta persentase industry pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi .

6.2.2. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik, sarpras dan promosi pariwisata. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu pertumbuhan jumlah

kunjungan wisatawan, pertumbuhan jumlah kemitraan pariwisata dan pertumbuhan event wisata tingkat nasional. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, beberapa implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu dengan menciptakan kondisi aman dan nyaman pada industri pariwisata di suatu kawasan pariwisata dengan cara meminimalisir konflik lokal, mencegah bencana alam, mewujudkan perilaku sosial masyarakat yang sadar wisata, mencegah penyakit menular serta memaksimalkan pelayanan pariwisata sehingga akan memberikan alternatif berwisata dengan jaminan keselamatan dan rasa aman bagi wisatawan selama berwisata.

6.2.3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik, sarpras dan promosi pariwisata dan pengembangan desa wisata berbasis agroindustri lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase destinasi wisata dalam kondisi baik, Pertumbuhan destinasi wisata minat khusus dan persentase jumlah desa wisata berbasis agroindustri.

Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, beberapa implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu peningkatan daya tarik destinasi pariwisata pada pengembangan pembangunan dan pengembangan amenitas wisata serta studi kelayakan di lima destinasi pariwisata prioritas kabupaten yang meliputi:

- 1) kawasan Telaga Menjer dan sekitarnya (Maron);
- 2) kawasan Kalianget dan sekitarnya;
- 3) kawasan koridor Candiyan-Keseneng (Reco dan Candiyan);

4) kawasan Waduk Wadaslintang (Kumejing, Lubang Sewu, Somogede); 5) kawasan Gunung Lanang Mergolangu (Gunung Lanang) Serta inisiasi geopark Dieng.

6.2.4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang, pertumbuhan jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual dan pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan.

6.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan diproyeksikan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Wonosobo 2021-2026. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya *shock* pada keuangan daerah terutama pada sisi pendapatan daerah, dan mulai tahun 2022 keuangan daerah diproyeksikan kembali pulih dan mengalami peningkatan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan pencapaian keluaran/hasil/dampak dari suatu kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja yaitu tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Sedangkan penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sendiri bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi lembaga.

Indikator Kinerja Utama pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran strategis sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode berjalan. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Daerah memiliki makna bahwa Perangkat Daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU Perangkat Daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Daerah. IKU Daerah maupun IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran strategis RPJMD, sementara indikator kinerja hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja program prioritas. Pemilahan kinerja mulai dari IKU Daerah, IKU Perangkat Daerah dan indikator kinerja

program diharapkan dapat memberikan gambaran rancangan kinerja pembangunan jangka menengah.

Untuk kinerja penyelenggaraan bidang Urusan Pariwisata dan Kebudayaan sendiri tidak lepas dari visi dan misi Pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 juga didukung oleh program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2021-2026, khususnya **“Wonosobo Maer”**, yang dalam bahasa lokal berarti bagus, yang mana merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mengolah daya tarik pariwisata, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan yang didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas, baik pada sumberdaya manusia maupun sarana prasarananya. Pengembangan wajah Wonosobo ke depan juga mempertimbangkan filosofi sesuai branding *Soul of Java*, yang mencakup tiga aspek yaitu perdagangan, investasi dan pariwisata. Khusus Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Program **“Wonosobo Maer”** diwujudkan melalui :

- a. Peningkatan jalan kabupaten prioritas pada jalan penghubung simpul pariwisata, produksi pertanian, penghubung kawasan perbatasan/pinggiran dan desa prioritas miskin dan jalur evakuasi bencana;
- b. Pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas kabupaten, yakni Kawasan Telaga Menjer dan sekitarnya (Maron), Kawasan Kalianget dan sekitarnya, Kawasan Koridor Candiyasan - Keseneng (Reco dan Candiyasan), Kawasan Waduk Wadaslintang (Kumejing, Lubang Sewu dan Somogede) serta Kawasan Gunung Lanang Mergolangu (Gunung Lanang);
- c. Inisiasi Geopark Dieng;

Disamping itu, Urusan Pariwisata dan Kebudayaan juga berkaitan dengan program **“Wonosobo Aman”** khususnya dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan terutama berinvestasi dan berwisata.

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dijabarkan secara

operasional dalam tujuan dan sasaran serta pengukuran indikator keberhasilan kinerja.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 Urusan Pariwisata dan Kebudayaan, tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Misi 2, bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi, yang mana tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuan 2.1. : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan sasaran :
 - Sasaran 2.1.1. : Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan
 - Sasaran 2.1.2. : Berkembangnya potensi sektor pariwisata
 - Sasaran 2.1.3. : Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
 - Sasaran 2.1.4. : Meningkatnya pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa
2. Tujuan 2.2. : Menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat dengan sasaran :
 - Sasaran 2.2.1. : Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi Produktif
 - Sasaran 2.2.2. : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah

Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, dan angka kemiskinan dengan indikator sasarannya laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan, laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, rata-rata pengeluaran belanja (*spending of money*) wisatawan, realisasi investasi daerah, pertumbuhan omzet usaha mikro kecil yang difasilitasi, pertumbuhan koperasi sehat, pertumbuhan strata BUMDes, rata-rata pengeluaran 40 persen kelompok pendapatan terendah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 7.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Tahun Awal RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-rata pengeluaran belanja (<i>spending of money</i>) wisatawan	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000
2	Persentase kelembagaan pariwisata	13	15	22	26	30	35	35
3	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	15	20	30	35	40	45	45
4	Persentase industri pariwisata dan lembaga	5	10	15	20	25	30	30

	ekonomi kreatif yang tersertifikasi							
5	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	15	20	25	30	35	40	40
6	Pertumbuhan jumlah kemitraan pariwisata	5	6	7	8	9	10	10
7	Pertumbuhan event wisata tingkat nasional	0	1	1	2	2	2	2
8	Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik	1	10	15	20	25	30	30
9	Pertumbuhan destinasi wisata minat khusus	4	5	6	7	8	9	9
10	Persentase jumlah desa wisata berbasis agroindustri	6	7	8	9	10	10	10

11	Persentase kluster ekonomi kreatif dengan status berkembang	7	8	8	8	8	8	8
12	Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan	1	2	3	4	4	4	4
13	Pertumbuhan jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	5	6	7	8	9	10	10
14	Persentase obyek budaya yang dilestarikan	70	72	74	75	76	77	77
15	Persentase obyek budaya yang terinventarisir	10,27	10,87	11,2	11,96	12,37	13,01	13,0

16	Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten	2,88	3,57	3,7	3,8	3,9	4	4
17	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	8,33	10,4	12,08	13,33	14	15	15
18	Persentase obyek diduga cagar budaya yang terdata	3	4,17	6	7,55	7,72	8	8
19	Persentase koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya	10	12	14	17	18	20	20

**BAB
VIII**

P E N U T U P

Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Wonosobo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo yang menjadi dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan Rencana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wonosobo dan terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi perencanaan dan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada tahun 2021 - 2026